



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 4263/Pdt.G/2016/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Iyam Binti M.Mijan, umur 62 tahun agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kp.Bojong, RT. 3 RW. 2, Desa Bojong, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor; Selanjutnya disebut sebagai : "Pemohon I"

M E L A W A N

Cicih binti M. Idris, umur 52 tahun , agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kp.Bojong, RT. 3 RW. 2, Desa Bojong, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor Selanjutnya disebut sebagai : "Termohon I" ;

Itoh Binti M. Idris ,umur 48, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , Pendidikan SD, tempat tinggal di Kp.Bojong, RT. 3 RW. 2, Desa Bojong, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor ;Selanjutnya disebut sebagai : "Termohon II"

Oding BinM. Idris , Umur 42, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , Pendidikan SD, tempat tinggal di Kp.Bojong, RT. 3 RW. 2, Desa Bojong, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor ;Selanjutnya disebut sebagai : "Termohon III"

Marliyah Binti M. Idris, Umur 31, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kp.Bojong, RT. 3 RW. 2, Desa



Bojong, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor;Selanjutnya
disebut sebagai : "Termohon IV"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon dan saksi-saksi
di muka sidang;

1. TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 16
Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Cibinong Nomor: 4263/Pdt.G/2016/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :

1. Bahwa Pemohon (Iyam binti Mijan) menikah dengan seorang laki-laki
bernama (M. Idris bin Nakilan) dan pernikahan dilangsungkan menurut
agama Islam pada hari Jum'at tanggal pada 03 April 1964 di wilayah
Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dan
(M. Idris bin Nakilan) berstatus jejaka pernikahan dilangsungkan dengan
wali nikah Ayah Kandung Pemohon bernama Mijan, dengan saksi-saksi
bernama Bapak Udjup Kariana dan Manan dengan mas kawin berupa uang
sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar Tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dan (M. Idris bin Nakilan) tidak ada pertalian
nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi
syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon (Iyam binti Mijan) dan (M. Idris bin
Nakilan) hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4
orang anak bernama:
 1. Cicih, Perempuan Umur 52 Tahun
 2. Itoh, Perempuan Umur 48 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Oding, laki-laki Umur 42 Tahun
4. Marliyah, Perempuan Umur 31 Tahun
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa M. Idris bin Nakilan telah meninggal dunia karena sakit pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2015 sebagaimana tertera dalam surat kematian No. 474.3/193/XI/2016 dikeluarkan oleh Kepala Desa Ojong, Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam mengurus Mendapatkan Buku Nikah dan Administrasi mengurus Passport ibadah Haji/umroh, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, (**Iyam Binti Mijan**) dan Pemohon II (**Cicik binti M. Idris**) yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 1964 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3201326011540002 dikeluarkan oleh Pemkab. Bogor tanggal 22-06-2012 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Termohon telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201320308070024 dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemkab. Bogor tanggal 25-10-2012 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian atas suami Pemohon bernama M. Idris bin Nakilan Nomor 474.3/193/XI/2016 dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojong tanggal 02 Nopember 2016 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan pula bukti saksi - saksi ;

1. Udjup Kariana, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon dan para Termohon;
 - bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon dengan suaminya bernama M. Idris bin Nakilan yang dilaksanakan pada tanggal 03 April 1964 ;
 - bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Mijan dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu saksi sendiri (Udjup Kariana) dan Manan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul;

- bahwa status Pemohon Perawan sedangkan suaminya M. Idris bin Nakilan adalah Jejaka;
- bahwa hubungan antara Pemohon dan suami Pemohon adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon dengan suami Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 4 orang anak ;
- bahwa Itsbat Nikah ini untuk pengurusan Buku Nikah;

2. Manan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon dan para Termohon;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon dengan suaminya bernama M. Idris bin Nakilan yang dilaksanakan pada tanggal 03 April 1964 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Mijan dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu saksi sendiri (Manan) dan Udjup Kariana dan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon Perawan sedangkan suaminya M. Idris bin Nakilan adalah Jejaka;
- bahwa hubungan antara Pemohon dan suami Pemohon adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon dengan suami Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 4 orang anak ;
- bahwa Itsbat Nikah ini untuk pengurusan Buku Nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1,P.2, dan P.3 maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1,P.2 dan P.3, telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat-alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1,P.2 dan P.3 ditambah dengan pengakuan Pemohon serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1,P.2 dan P.3 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat-alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 ditambah dengan pengakuan Pemohon serta keterangan saksi-saksi terbukti suami Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama M. Idris bin Nakilan telah meninggal dunia pada tanggal 30 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 s/d P.4) dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Udjup Kariana dan Manan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 03 April 1964 di wilayah Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon dengan suaminya (M. Idris bin Nakilan);
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Mijan dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Udjup Kariana dan Manan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon adalah Perawan sedangkan suami Pemohon jejak ;
- bahwa hubungan antara Pemohon dan suaminya adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon dengan suami Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 4 orang anak;
- bahwa Itsbat Nikah ini untuk pengurusan untuk Buku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 03 April 1964 di wilayah Kecamatan Klapanunggal telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon dan suaminya M. Idris bin Nakilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan suaminya (M. Idris bin Nakilan) yang dilaksanakan pada tanggal 03 April 1964 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal Bogor Kabupaten Bogor ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1438 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra.Yumidah,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs.H.Z.Zaenal Arifin,MH. serta H.S Shalahuddin,SH,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Chairul Cholid,S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan para Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dra.Yumidah,MH.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Drs.H.Z.Zaenal Arifin,M.H.

H.S Shalahuddin,SH,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Chairul Cholid,S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 450.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 541.000.-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah),-